



RESPECT,
PROTECT,
& FULFILL
!!!

Domestic worker
is worker



**Buku Panduan Paralegal
Advokasi Kasus Perempuan Buruh Migran
dan Anggota Keluarganya**

SOLIDARITAS PEREMPUAN

Buku Panduan Paralegal Advokasi Kasus Perempuan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya Solidaritas Perempuan

Penulis

Christine, Dian Astuti Madiu, Ermi Alwiah, Fitriani S Pairunan,
Gita Ayu Atikah, Hadiatul Hasanah, Khevin Anggara Putra,
Novia Sari, Nurfianalisa, Nurul Utami, Putri Fahimatul Hasni,
Reni Yuliana Meutia, Ruwaida, Salsabila Putri Noor Aziziah, Siti
Nurul Qolbi, Suryani

Editor

Andriyeni
Arieska Kurniawaty

Penanggung Jawab

Dinda Nuur Annisaa Yura

2021

KATA PENGANTAR

Sejak 1990, Solidaritas Perempuan (SP) telah memiliki perhatian dan fokus kerja untuk mendorong hak-hak perempuan buruh migran dan keluarganya. Salah satu yang dilakukan sebagai bagian dari perjuangan tersebut adalah melalui advokasi kasus dan penguatan Perempuan Buruh Migran (PBM) dan Anggota Keluarganya yang mengalami kekerasan, pelanggaran hak, eksploitasi dan trafficking. Kerja-kerja tersebut dilakukan SP bersama paralegal SP di komunitas, sebagai kontak terdekat bagi PBM dan anggota keluarganya, sehingga advokasi dan penguatan dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

Saat ini, kehadiran Paralegal Solidaritas Perempuan di komunitas telah berkontribusi pada advokasi kasus yang dihadapi oleh PBM dan anggota keluarganya. Mereka tidak hanya berperan sebagai jembatan, tetapi juga aktif menggali informasi terkait dengan kasus yang dihadapi sekaligus menguatkan pemahaman PBM dan keluarga PBM, baik terkait hak-hak mereka maupun dalam membangun strategi advokasi yang dilakukan. Tidak jarang, kehadiran paralegal juga mendorong terbangunnya kesadaran kritis PBM dan keluarga, hingga mereka ikut mengorganisir diri dan melakukan advokasi mendorong penyelesaian kasus dan perlindungan yang komprehensif bagi PBM.

Melihat pentingnya peran Paralegal sebagaimana disebutkan di atas, SP membangun sebuah panduan bagi paralegal yang diharapkan dapat mendukung dan memperkuat kerja-kerja yang dilakukan. Buku Saku Panduan Paralegal untuk konteks mandat Perempuan Buruh Migran dan Trafficking ini berfungsi untuk menjadi pedoman kerja bagi paralegal untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada PBM dan anggota keluarganya, dengan tetap memastikan keamanan bagi paralegal dalam menjalankan tugasnya. Buku ini ditulis

bersama oleh Seknas dan 7 komunitas SP berdasarkan pengalaman mereka melakukan penguatan dan advokasi terhadap Perempuan Buruh Migran (PBM) dan anggota keluarganya. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada SP Anging Mammiri, SP Kendari, SP Mataram, SP Palu, SP Sebay Lampung, SP Sintuwu Raya Poso, dan SP Sumbawa yang telah menuangkan pengalaman mereka hingga buku saku ini dapat terwujud. Terima kasih setinggi-tingginya kami sampaikan pula kepada para paralegal SP atas komitmen, konsistensi dan kerja-kerasnya dalam perjuangan mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi PBM dan anggota keluarganya.

Jakarta, Desember 2021

Dinda Nuur Annisaa Yura
Ketua Badan Eksekutif
Solidaritas Perempuan

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Pengertian Paralegal dan Arti Penting Paralegal dalam Pembelaan Perempuan bagi Solidaritas Perempuan	1
Apa itu Paralegal?	1
Siapa yang bisa menjadi Paralegal Solidaritas Perempuan?	1
Apa Arti Penting Paralegal bagi Solidaritas Perempuan?	2
Hak dan Kewajiban Paralegal	2
Pengertian Pembelaan Perempuan Buruh Migran dalam Kerangka Mandat Organisasi 3	3
Siapa Perempuan Buruh Migran?	3
Mengapa Perempuan Buruh Migran Perlu Dibela?	4
Apa Saja Hak Perempuan Buruh Migran?	5
Apa Saja Hak Keluarga Perempuan Buruh Migran?	7
Advokasi Kasus sebagai Strategi Pembelaan Perempuan Buruh Migran	8
Prinsip-prinsip Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan	10
Tujuan Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan	11
Tahapan Advokasi Kasus PBM di Solidaritas Perempuan	12
Mekanisme Keamanan dalam Advokasi Kasus Pembelaan Perempuan Buruh Migran ..	13
Menyuarakan dan Menggalang Dukungan dalam Advokasi Kasus Strategis	18
Apa yang dimaksud dengan Kasus Strategis?	18
Pentingnya Dukungan Publik pada Advokasi Kasus Strategis?	18
Daftar Rujukan	20
Sekilas Solidaritas Perempuan	21

Pengertian Paralegal dan Arti Penting Paralegal dalam Pembelaan Perempuan bagi Solidaritas Perempuan

Apa itu Paralegal?

Sederhananya, paralegal adalah pemberi bantuan hukum. Dahulu kala, istilah ini ditemukan berdasarkan kesamaan istilah paramedis dari dunia kedokteran yakni dari istilah paramedis. Seperti halnya paramedis yang dapat memberikan layanan medis dan kegawatdaruratan meski bukan dokter, paralegal pun dapat berperan membantu masyarakat atau komunitas untuk mencari keadilan meskipun bukan advokat.

Jika melihat regulasi, pengertian paralegal diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ada beberapa unsur antara lain:

1. Setiap orang
2. Berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum
3. Telah mengikuti pelatihan paralegal
4. Tidak berprofesi sebagai advokat
5. Tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan

Siapa yang bisa menjadi Paralegal Solidaritas Perempuan?

SIAPAPUN bisa menjadi paralegal Solidaritas Perempuan, sepanjang memenuhi kriteria berikut:

1. Perempuan pemimpin Solidaritas Perempuan
2. Berusia minimal 18 tahun
3. Mampu baca tulis

4. Mengikuti pelatihan paralegal berperspektif feminis yang diselenggarakan oleh SP
5. Tidak berprofesi sebagai advokat
6. Tidak secara mandiri mendampingi kasus penerima bantuan hukum di pengadilan


Apa Arti Penting Paralegal bagi Solidaritas Perempuan?

Paralegal Solidaritas Perempuan merupakan lingkaran terdekat bagi PBM untuk mengorganisir, dan menguatkan dan mengadvokasi hak-hak PBM dan anggota keluarganya bersama dengan komunitas SP. Paralegal memiliki arti penting dalam pembelaan perempuan buruh migran (PBM) untuk menyampaikan informasi dan mendorong kesadaran kritis bagi PBM perempuan yang mengalami kekerasan, pelanggaran hak, eksploitasi, dan bahkan trafficking, serta mendorong kebijakan perlindungan yang komprehensif bagi PBM dan anggota keluarganya baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, tentunya Paralegal Solidaritas Perempuan juga diharapkan untuk mampu membentuk komunitas-komunitas paralegal yang sadar hukum.

Demikian pentingnya paralegal dalam kerangka membangun gerakan politik feminis oleh PBM dan keluarganya untuk tercapainya tujuan terpenuhinya tuntutan PBM dan anggota keluarganya, serta terbangun kesadaran kritis masyarakat khususnya PBM dan anggota keluarganya.

Hak dan Kewajiban Paralegal

Sesuai dengan Permenkumham no. 3 tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, terdapat hak dan kewajiban paralegal, yaitu:



Pengertian Pembelaan Perempuan Buruh Migran dalam Kerangka Mandat Organisasi

Siapa Perempuan Buruh Migran?

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya menegaskan bahwa istilah “buruh migran” mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu Negara dimana ia bukan warga negara tersebut. Sementara pada konteks regulasi nasional berdasarkan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa pekerja migran adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Perempuan Buruh Migran (PBM) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, baik yang berdokumen maupun tidak berdokumen.

Sebagian dari kita mungkin bertanya-tanya manakah istilah yang lebih tepat digunakan, buruh migran atau pekerja migran?

Solidaritas Perempuan sampai sekarang konsisten menggunakan istilah buruh migran karena memiliki sejarah panjang perjuangan yang mengacu pada hubungan konflik antara para majikan dan pekerja atau dengan kata lain, pada istilah buruh tersirat ide dan semangat tentang perjuangan kelas.

Mengapa Perempuan Buruh Migran Perlu Dibela?

Tingginya angka kasus dan terjadi terus menerus memperlihatkan fakta bahwa ini merupakan situasi struktural yang muncul akibat sistem maupun kebijakan yang tidak melindungi perempuan buruh migran.

Ada banyak ancaman yang harus dihadapi oleh perempuan buruh migran di setiap tahapan migrasi, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Sebut saja, tindak kekerasan, pelanggaran hak, eksploitasi, sampai menjadi korban tindak pidana perdagangan orang/trafficking. berdasarkan pengalaman Solidaritas Perempuan dalam melakukan advokasi kasus perempuan buruh migran, faktanya seorang perempuan buruh migran dapat mengalami lebih dari satu jenis kekerasan ataupun pelanggaran hak (Catahu Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan 2020).

Hingga Juli 2021, data statistik penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sebanyak 87% warga negara Indonesia yang ditempatkan untuk bekerja

di luar negeri adalah perempuan. Tingginya arus migrasi kerja bagi perempuan ini linier dengan tingginya angka kasus yang dihadapi oleh perempuan buruh migran. Ada banyak faktor tentunya, seperti latar belakang pendidikan, akses atas informasi dan pengetahuan, relasi kuasa di tingkat keluarga hingga masyarakat. Semuanya berkelindan membentuk lapisan ketidakadilan yang harus dihadapi oleh perempuan buruh migran.

Apa Saja Hak Perempuan Buruh Migran?

Sederhananya perlindungan perempuan buruh migran mencakup sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja seperti yang tertera dalam Undang Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sebelum Bekerja

1. Mendapatkan akses informasi lengkap mengenai pasar kerja, tata cara penempatan dan perlindungan serta kondisi kerja di luar negeri termasuk jenis dan syarat pekerjaannya.
2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja.
3. Tidak dipungut biaya selama proses pendaftaran.
4. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi selama proses menyiapkan keberangkatan seperti dalam proses seleksi, peningkatan kapasitas, dan penandatanganan perjanjian kerja.
5. Memperoleh penjelasan tentang hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja.

Selama Bekerja

- 1.** Memperoleh upah yang sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara penempatan atau sesuai kesepakatan kedua negara.
- 2.** Memperoleh akses berkomunikasi.
- 3.** Memegang dokumen pribadi selama bekerja, termasuk paspor, surat perjanjian kerja, dan ijazah.
- 4.** Berserikat dan berkumpul di negara penempatan.
- 5.** Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum apabila terjadi tindakan yang merendahkan harkat dan martabat.
- 6.** Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut.

Setelah Bekerja

- 1.** Fasilitasi kepulangan sampai daerah asal.
- 2.** Penyelesaian hak perempuan buruh migran yang belum terpenuhi selama bekerja.
- 3.** Fasilitasi pengurusan perempuan buruh migran yang sakit baik fisik dan psikologis dan meninggal dunia.
- 4.** Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.
- 5.** Pemberdayaan perempuan buruh migran dan keluarganya.

Apa Saja Hak Keluarga Perempuan Buruh Migran?

Dalam Konvensi Migran maupun Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, keluarga perempuan buruh migran dijamin hak dan perlindungannya, diantaranya adalah:

1. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan perempuan buruh migran.
2. menerima seluruh harta benda perempuan buruh migran yang meninggal di luar negeri.
3. memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja perempuan buruh migran.
4. memperoleh akses berkomunikasi dengan perempuan buruh migran.

Advokasi Kasus sebagai Strategi Pembelaan Perempuan Buruh Migran

Bagi Solidaritas Perempuan, advokasi merupakan strategi pembelaan bagi perempuan buruh migran yang mendapatkan kekerasan, pelanggaran hak, eksploitasi maupun trafficking yang dilakukan bersama dengan perempuan buruh migran dan/atau anggota keluarganya. Advokasi kasus dilakukan oleh Sekretariat Nasional dan Komunitas dengan melibatkan paralegal Solidaritas Perempuan.

Secara strategi, advokasi kasus dilakukan melalui litigasi dan non litigasi. Adapun advokasi kasus litigasi merupakan proses advokasi yang dilakukan melalui proses peradilan. Misalnya pelaporan kasus ke kepolisian, dan hingga tingkat pengadilan. Sedangkan advokasi kasus non litigasi merupakan advokasi penyelesaian kasus yang dilakukan melalui proses negosiasi/ mediasi dengan pihak maupun instansi yang terkait demi keadilan dan pemenuhan hak perempuan buruh migran dan anggota keluarganya tanpa melalui peradilan.

Pada saat melakukan advokasi kasus, maka seorang paralegal Solidaritas Perempuan harus berpegang teguh pada nilai keadilan, nilai kepatutan dan nilai kejujuran. Selain nilai-nilai tersebut, ada sejumlah etika yang perlu dijunjung tinggi yakni:

Etika-etika Paralegal Solidaritas Perempuan

- 1.** Melakukan advokasi kasus dengan percaya diri dan berkeinginan untuk terus meningkatkan kapasitas dalam bekerja bersama dengan PBM dan/atau keluarganya. Sehingga dapat memiliki inisiatif dan mandiri dalam kerja-kerja advokasi kasus.
- 2.** Selalu menghargai inisiatif yang muncul dari Komunitas Solidaritas Perempuan maupun PBM dan/atau anggota keluarganya. Terutama dalam menentukan strategi advokasi kasus dan membuat keputusan dalam penyelesaian kasus.
- 3.** Memberikan gambaran kepada PBM dan/atau anggota keluarganya secara rinci mengenai segala akibat dan risiko serta kemungkinan terburuk atas tindakan maupun keputusan yang diambil.
- 4.** Janganlah memberikan janji atau harapan apapun kepada PBM dan/atau anggota keluarganya. Misalnya menjanjikan kasus akan terselesaikan dengan cepat. Sehingga harus menginformasikan sesuai fakta dan tidak boleh menyesatkan.
- 5.** Tidak menelantarkan kasus yang ditangani.
- 6.** Menjaga erat kerahasiaan data yang terkait dengan pribadi PBM dan/atau keluarganya yang tidak terkait kasus maupun yang tidak didapatkan izin oleh pihak terkait untuk disampaikan pada pihak lainnya (consent).

Prinsip-prinsip Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan

1. Keterlibatan perempuan dalam seluruh proses penanganan kasus.

Harapannya perempuan mampu menangani kasus di kemudian hari, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga maupun bagi masyarakat pada umumnya. Selain itu, prinsip ini akan membangun kesadaran mereka terhadap sistem dan kebijakan Negara yang tidak adil, serta akan melahirkan inisiatif baik secara individu maupun kolektif untuk melakukan perjuangan.

2. Hubungan yang setara.

Proses analisis kasus dan pilihan strategi penanganan kasus untuk pemenuhan hak-hak perempuan dilakukan secara bersama-sama antara mereka dengan SP. SP tidak dapat mengintervensi apa yang dikehendaki / dipilih perempuan dengan tetap memberikan beberapa informasi dan memperkuat kesadaran mereka tentang peluang, kesempatan, hambatan, tantangan maupun target jangka panjang dari kasus yang ditangani.

3. Prinsip keamanan dan keselamatan.

Informasi dan data yang didokumentasikan harus dijaga keamanan dan kerahasiaannya, terutama yang berkaitan dengan identitas korban. Pembukaan atau penampakan identitas korban baik untuk kepentingan advokasi dan kampanye harus mendapatkan persetujuan.

Tujuan Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan

- 1.** Perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan.
- 2.** Memberikan penguatan dan pemberdayaan bagi perempuan serta dapat menemukan solusi yang terbaik bagi perempuan.
- 3.** Mendorong adanya perubahan kebijakan yang melindungi perempuan dan mempunyai perspektif Hak Asasi Manusia. Apabila dalam proses penanganan kasus perempuan, maka peraturan tersebut akan dianalisis untuk dijadikan advokasi kebijakan.



Tahapan Advokasi Kasus PBM di Solidaritas Perempuan

1. KASUS MASUK
PBM/Anggota keluarganya, Mitra Strategis/jaringan/
Organisasi buruh Migran, Hasil Temuan/Investigas.

2. INFORMASI KASUS DARI PARALEGAL KE KOMUNITAS SP
Paralegal setelah mendapatkan laporan kasus PBM dan anggota keluarganya maka akan menyampaikan kasus tersebut ke komunitas SP.

3. PENGGALIAN DAN PENDOKUMENTASIAN DATA KASUS
Wawancara, Investigasi, Penggalian Dokumen, dan Pengisian Formulir Pengaduan Kasus SP.

**4. ANALISIS KASUS
DIPROSES ATAU DITUNDA.**

**5. STRATEGI ADVOKASI KASUS
NON LITIGASI dan/atau LITIGASI.**

6. EVALUASI ADVOKASI KASUS.

7. KASUS SELESAI.

Mekanisme Keamanan dalam Advokasi Kasus Pembelaan Perempuan Buruh Migran

Sebagai bagian dari aktivis pembela hak asasi manusia (HAM), ada potensi bagi paralegal untuk mendapatkan berbagai bentuk ancaman terhadap keamanan. Seperti intimidasi, kekerasan, teror dan sebagainya. Tentu perlu dilakukan sejumlah upaya untuk melindungi paralegal dari ancaman-ancaman seperti itu, tak hanya dalam penanganan kasus melainkan juga secara komprehensif melihat dampaknya. Adapun rujukan dalam regulasi nasional dapat kita temui dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan sebagai rujukan adalah Peraturan Komnas HAM No. 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM.

Dengan demikian untuk memastikan keamanan paralegal dalam melakukan advokasi kasus, beberapa upaya perlu dilakukan, diantaranya adalah:

Assessment

Assessment keamanan adalah hal penting untuk mengidentifikasi kasus-kasus dengan risiko keamanan tinggi sehingga dapat didiskusikan strategi preventif maupun penanganannya.

Kontak Darurat

Setiap paralegal wajib menyimpan dan membawa nomor-nomor kontak penting untuk dihubungi jika terjadi insiden keamanan.

Kolektivitas/Beregu

Untuk kasus dengan risiko keamanan tinggi, maka proses advokasi kasus tidak dapat dilakukan sendirian.

Koordinasi dengan Pimpinan Organisasi

Pada proses penanganan kasus yang melebihi waktu 8 jam, paralegal Solidaritas Perempuan wajib untuk berkabar kepada BEK maupun staf lain di Komunitas. Tiap paralegal Solidaritas Perempuan yang mendapatkan ancaman, intimidasi maupun teror dalam mengadvokasi kasus wajib menginformasikan kepada Badan Eksekutif Komunitas (BEK). Kemudian ditindaklanjuti dengan penanganan cepat oleh BEK. Solidaritas Perempuan wajib menyediakan pendampingan dan kuasa hukum untuk paralegal yang berhadapan dengan hukum akibat melakukan advokasi kasus.

Selain ancaman terhadap keselamatan personal paralegal, ancaman keamanan data kasus. Keamanan data adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sehingga pada kerja-kerja paralegal perlu mengidentifikasi kategori data, seperti data rahasia, data terbatas ataupun data umum.

Data rahasia, adalah data yang terkait dengan informasi sensitif dan berharga serta memiliki risiko tertentu jika diakses oleh pihak yang tidak memiliki hak. Beberapa contoh lainnya adalah alamat dan data pribadi lainnya dari PBM dan/atau keluarganya maupun paralegal. Data pribadi dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mengancam dan menyerang keamanan paralegal maupun korban.

Data terbatas, adalah data yang diperuntukkan bagi pihak tertentu namun berisiko jika diakses oleh selain pihak tertentu. Misalnya, kronologis yang disiapkan untuk institusi terkait sebagai pihak tertentu. Namun tidak bisa diakses oleh pihak selain institusi yang dimaksud karena mengandung data pribadi maupun substansi tertentu.

Data umum, adalah dokumen/informasi yang sudah diolah untuk penerima informasi yang lebih umum. Contohnya

adalah siaran pers atau lampiran dokumen advokasi yang dapat disebarluaskan untuk kepentingan penyelesaian kasus, mendorong perubahan kebijakan ataupun menggalang dukungan publik.

Selain itu, ada beberapa aspek yang perlu selalu diperhatikan dalam memastikan keamanan data, yaitu:

- a. Kerahasiaan, adalah aspek yang terkait dengan identifikasi data di atas. Setiap data yang telah diidentifikasi tingkat kerahasiaannya kemudian ditentukan siapa saja yang bisa mengakses data tersebut. Hal ini akan menjadi basis untuk menentukan dimana data akan disimpan, dan dengan mekanisme pengamanan yang seperti apa.
- b. Integritas yaitu usaha untuk menjaga data atau informasi tetap sesuai dan tidak boleh berubah tanpa persetujuan dari yang berhak.
- c. Ketersediaan, berhubungan dengan ketersediaan sistem data dan informasi ketika dibutuhkan. Untuk itu sistem penyimpanan data perlu diatur agar dapat mudah ditemukan dan diakses oleh yang bersangkutan ketika dibutuhkan.
- d. Akurasi, yaitu aspek untuk memastikan akurasi dan keaslian dari informasi, Hal ini termasuk proses verifikasi kebenaran dari setiap data dan informasi yang dimiliki.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai mekanisme keamanan data, adalah sebagai berikut:

Mekanisme keamanan data fisik

- a.** Tidak disarankan membawa pulang dokumen cetak.
- b.** Tidak disarankan membawa kunci lemari penyimpanan dokumen kasus dibawa pulang, melainkan disimpan di kantor komunitas SP yang hanya diketahui oleh tim yang menangani kasus PBM dan anggota keluarganya.
- c.** Jika dalam situasi tertentu dokumen tersebut harus dibawa pulang, maka harus disimpan ditempat yang aman dan hanya paralegal yang mengetahuinya.
- d.** Data disimpan di tempat yang aman, baik di kantor komunitas SP, maupun di Posko Informasi/sekretariat Paralegal. Pada tempat yang aman dan tidak dapat diakses secara umum. Hanya paralegal atau tim advokasi kasus yang menangani kasus PBM dan Anggota keluarganya mengetahui dan bisa mengakses data tersebut .
- e.** Jika dibutuhkan (berdasarkan tingkat risiko di masing-masing tempat), maka tempat penyimpanan perlu dikunci, dan hanya bisa diakses oleh paralegal/tim yang menangani kasus yang bersangkutan.
- f.** Jika pihak luar diluar tim advokasi kasus PBM dan Anggota keluarganya ingin mengakses dokumen kasus maka harus melalui persetujuan tim dengan mempertimbangkan tujuan dan kepentingan mereka mengakses dokumen tersebut.
- g.** Setelah kasus PBM dan Anggota keluarganya selesai dan dokumen kasus tersebut sudah tidak diperlukan lagi, maka harus segera dihancurkan dengan mesin penghancur kertas, atau dengan cara manual. Hal ini dilakukan oleh paralegal bersama dengan komunitas SP.

Mekanisme keamanan data secara digital

- a.** Data digital disimpan di dalam perangkat dengan password (kata sandi) yang aman dan hanya diketahui oleh tim paralegal/staf yang melakukan advokasi kasus.
- b.** Perlu ada sistem cadangan data (back up data), untuk mengantisipasi risiko kehilangan data di antaranya yang diakibatkan oleh virus, hilangnya perangkat penyimpan data, dan lain sebagainya.
- c.** Dalam melakukan kampanye digital harus berorientasi pada keamanan data, dengan memperhatikan:
 - i.** Setiap risiko yang mungkin terjadi dari kampanye digital yang akan dilakukan.
 - ii.** Persetujuan korban dalam setiap langkah dan strategi yang dilakukan. Persetujuan ini harus didahului dengan penjelasan mengenai informasi dan penguatan pemahaman mengenai setiap risiko yang mungkin terjadi.
- d.** Segera melaporkan kepada SP Komunitas, apabila terjadi serangan, kehilangan, maupun persoalan terkait data digital.
- e.** Dalam setiap pengiriman data secara digital, perlu mempertimbangkan tingkat kerahasiaan data, dan memahami pada siapa data tersebut akan dikirimkan, sehingga dapat membaca dan mengantisipasi risiko penyebaran informasi kepada pihak yang tidak diinginkan, maupun risiko keamanan data lainnya.

Menyuarakan dan Menggalang Dukungan dalam Advokasi Kasus Strategis

Apa yang dimaksud dengan Kasus Strategis?

Bagi Solidaritas Perempuan, sejumlah kasus dapat dikategorikan dalam kasus strategis dengan beberapa indikasi antara lain adalah (i) perempuan buruh migran mengalami lebih dari satu kekerasan dan pelanggaran hak; (ii) kasus yang dialami berdampak luas; (iii) kasus yang dialami terjadi karena penerapan kebijakan oleh pemerintah; dan (iv) kasus yang dialami merupakan kasus yang gawat darurat.

Pentingnya Dukungan Publik pada Advokasi Kasus Strategis?

Pada kasus strategis, seringkali dibutuhkan desakan dan tekanan publik sehingga dapat terjadi perubahan sistem dan menghilangkan potensi berulangnya kasus yang sama. Ada berbagai strategi untuk menyuarakan dan menggalang dukungan publik terhadap advokasi kasus PBM dan/atau anggota keluarganya, diantaranya adalah:

Pemberitaan media

Jurnalis adalah bagian penting dari media yang menyampaikan kepada publik mengenai kabar maupun perkembangan kasus dan isu yang terkait. Sehingga beberapa kegiatan yang mengundang pemberitaan media penting untuk dilakukan, seperti konferensi pers, media briefing atau menyebarkan siaran pers.

Cerita PBM dan/anggota keluarganya

Publik adalah target yang perlu dikonsolidasikan dukungannya. Untuk itu perlu disampaikan narasi ataupun cerita mengenai kasus dan perjuangan PBM dan anggota/keluarganya. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan antara lain adalah

pembuatan kampanye kit seperti leaflet, kampanye digital, aksi kreatif, petisi dan lainnya.

Apapun strategi penggalangan dukungan publik yang dipilih, hal yang paling penting adalah strategi tersebut dibangun bersama dengan melibatkan PBM dan/anggota keluarganya, serta mendapatkan persetujuan dari korban. Selain itu juga penting untuk memastikan keamanan seperti dalam uraian di atas.

DAFTAR RUJUKAN

1. Standar Operasional Prosedur (SOP). Advokasi Kasus Perempuan Buruh Migran dan Trafficking Solidaritas Perempuan.
2. Undang-Undang Dasar 1945.
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
4. Undang-Undang No. 6 Tahun 2012, Tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (UN International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families).
5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
6. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
7. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum.
8. UU No. 11 Tahun 2005, tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
9. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.
12. Peraturan Komnas HAM No. 5 Tahun 2015 Tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM.
13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.



Sekilas Solidaritas Perempuan

Solidaritas Perempuan (SP) – Women’s Solidarity for Human Rights, merupakan organisasi feminis yang didirikan pada 10 Desember 1990. Selama 31 tahun, SP telah bekerja dan berjuang bersama perempuan akar rumput dengan visi untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara di mana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil.

Dalam kurun waktu tersebut juga, SP telah memiliki 745 anggota (data per Kongres 2019) yang berasal dari komunitas akar rumput, aktivis, akademisi maupun mahasiswa dalam berjuang mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok marginal lainnya di berbagai konteks. SP memiliki 12 Komunitas/Cabang di 10 Provinsi yang bekerja langsung bersama 5.791 perempuan akar rumput untuk membangun dan memperkuat gerakan dalam merebut kembali kedaulatan perempuan atas hidup dan sumber-sumber kehidupannya.

Kongres VIII Perserikatan Solidaritas Perempuan pada tahun 2019 telah memandatkan 4 isu prioritas yang direspon oleh Solidaritas Perempuan yaitu; 1) Perempuan, Keadilan Agraria dan Kedaulatan Pangan, 2) Perempuan dan Keadilan Iklim, 3) Perempuan Buruh Migran dan Trafficking, 4) Kedaulatan Perempuan atas Seksualitas.

Keempat isu prioritas di atas tentunya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Budaya patriaki, serta penghancuran dan perampasan ruang hidup perempuan serta sumber-sumber kehidupan perempuan telah menciptakan pemiskinan dan seringkali mendesak perempuan memilih

untuk menjadi buruh migran. Bahkan, dalam banyak kasus, pilihan untuk menjadi buruh migran tidak diambil oleh perempuan, melainkan keluarga mereka. Saat ini, terdapat 7 komunitas SP yang menjadikan isu Perempuan Buruh Migran dan Trafficking sebagai salah satu mandat prioritasnya, yaitu: SP Anging Mammiri, SP Kendari, SP Sebay Lampung, SP Sintuwu Raya Poso, SP Sumbawa dan SP Palu. Perjuangan dilakukan untuk penguatan Perempuan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya sehingga terorganisir dan bergerak memperjuangkan hak, serta menyuarakan kepentingan dan membangun posisi politik untuk merebut kedaulatan mereka. Sebagai bagian dari perjuangan tersebut juga dilakukan Advokasi Kasus demi mewujudkan keadilan bagi PBM dan keluarganya, dan Advokasi mendorong kebijakan perlindungan PBM dan keluarganya baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Perserikatan Solidaritas Perempuan (PSP)

Sekretariat Nasional

Jln Jatisari No 14A. RT 2 RW 7, Jati Padang, Kec Ps. Minggu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12540

Telp : (62-21) 22788677, Fax: (62-21) 22788677

E-mail : soliper@centrin.net.id

Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh

Solidaritas Perempuan Palembang

Solidaritas Perempuan Sebay Lampung

Solidaritas Perempuan Jabotabek

Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta

Solidaritas Perempuan Mamut Menteng Kalimantan tengah

Solidaritas Perempuan Kendari

Solidaritas Perempuan Palu

Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Sulawesi Selatan

Solidaritas Perempuan Mataram

Solidaritas Perempuan Sumbawa

Website: solidaritasperempuan.org

FB: Solidaritas Perempuan

Instagram: Solidaritas Perempuan

Twitter: soliper_sp



Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan

Jln Jatisari No 14A. RT 2 RW 7, Jati Padang, Kec Ps.

Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12540

Telp : (62-21) 22788677, Fax: (62-21) 22788677

E-mail : soliper@centrin.net.id